



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PADANG
PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jln. Lintas Sumatera Km 4, Nagari Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya
Website: pn-pulaupunjung.go.id Email: pn.pulaupunjung@gmail.com

Nomor : 2009 /PAN.PN.W3.U16/HK2.4/X/2025 Pulau Punjung, 23 Oktober 2025

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Putusan kepada
Tergugat Perkara Nomor
2/Pdt.G/2025/PN Plj

Kepada Yth :

Pemerintah Kabupaten
Dharmasraya
Di Jalan Lintas Sumatera KM 2
Pulau Punjung, Dharmasraya

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Midar melalui Kuasanya tanggal 4 Juni 2024 dalam perkara Nomor 2/Pdt. G/2025/PN Plj antara:

Midar sebagai Penggugat
-Berlawanan Dengan-
Edi Fernandez, sebagai Tergugat

dan oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat yang tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, maka kami mohon bantuan kepada Bapak/Ibu agar pemberitahuan putusan ini dilaksanakan di Kantor Bupati Dharmasraya dengan cara **DIUMUMKAN** dengan menempelkan pada Papan Pengumuman di Kantor Bupati Dharmasraya.

Sebagaimana relaas pemberitahuan putusan yang dikirimkan kepada Bapak/Ibu (terlampir)



Panitera

Warman Priatno, SH., MH

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Perkara Perdata No. 2/Pdt.G/2025/PN Plj

Pada hari ini Kamis tanggal 23 (Dua Puluh Tiga) bulan Oktober Tahun 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), saya Mutiara Maharani, AMd, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II, atas Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung dalam perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Plj.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Edi Fernandez, dahulu di Jorong Pasar Pulau Punjung, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak tahu lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 2/Pdt.G/2025/PN Plj tanggal 23 Oktober 2025, dalam perkara antara :

Nama	: Midar;
NIK	: 1310025212600018;
Tempat/Tanggal Lahir	: Sikabau, 12 Desember 1960;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mengurus Rumah Tangga;
Alamat	: Jorong Tanjung Solilok, Kenagarian Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

-Berlawanan Dengan-

Nama	: Edi Fernandez ;
NIK	: 1310022010680004;
Tempat/Tanggal Lahir	: Pariaman, 20 Oktober 1968;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Perdagangan;
Alamat	: Dahulu di Jorong Pasar Pulau Punjung, Kenagarian Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, sekarang tidak tahu lagi keberadaannya

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Sah Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022 atas sebidang tanah (objek perkara) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor 84

dengan luas 1.585 m² (seribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 08/Sikabau/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 yang terletak di Jorong Tanjung Solilok Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

4. Menyatakan Sah sebidang tanah (objek perkara) dengan Sertipikat Hak Miliki (SHM) dengan Nomor 84 dengan luas 1.585 m² (seribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 08/Sikabau/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 yang terletak di Jorong Tanjung Solilok Kenagarian Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan menurut hukum Penggugat berhak untuk melakukan peralihan dan pembalikan nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor 84 luas 1.585 m² (seribu lima ratus delapan puluh lima meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 08/Sikabau/2010 tanggal 2 Agustus 2010, yang semula terdaftar atas nama EDI FERNANDEZ menjadi atas nama MIDAR, di Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.222.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Berhubung oleh karena tempat tinggal/alamat dari Tergugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 718 ayat (3) Rbg yang telah diubah dengan Lembaran Negara (LN) 39-715, pemberitahuan putusan ini dilaksanakan melalui Kantor Bupati Dharmasraya dengan permintaan agar pemberitahuan putusan ini **DIUMUMKAN** dengan cara menempelkan pada Papan Pengumuman di Kantor Bupati Dharmasraya dan pada Papan Pengumuman yang tersedia untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta di Website Pengadilan Negeri Pulau Punjung, agar diketahui oleh Umum/orang banyak/masyarakat luas.

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan saya tanda tangani dengan mengingat sumpah Jabatan agar Risalah pemberitahuan putusan ini ditempelkan di Papan Pengumuman yang ada di kantor Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.


Jurusita Pengganti
Mutiara Maharani, A.Md
NIP. 199407122019032017